

Paripurna KUA/PPAS, APBD 2021 Kota Bogor Telah Mengalami Dua Kali *Refocusing*



Ilustrasi dari [http:// https://luwuktimes.id/](http://https://luwuktimes.id/)

Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengikuti rapat paripurna penetapan perubahan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (KUA/PPAS) tahun 2021 di Gedung DPRD Kota Bogor. Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, bahwa hingga semester kedua di tahun 2021 ini, pandemi Covid-19 masih mempengaruhi di sejumlah sektor kegiatan Pemerintah dan juga aktivitas ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, kata Bima Arya, berkat kerja sama sejumlah pihak dari, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, dan pihak terkait lainnya, hingga saat ini kondisi Kota Bogor telah mengalami yang lebih baik. Di lain sisi, Bima Arya menyebutkan, ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, zona risiko rendah dan juga cakupan vaksinasi telah mengalami pencapaian hingga 75 persen dan tertinggi di Jawa Barat. Bima Arya menambahkan, bahwa selain itu juga hingga saat ini APBD 2021 Kota Bogor telah mengalami dua kali *refocusing* sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.

"Pertama, Refocusing APBD untuk Penanganan Covid-19 ada sebesar Rp 87 Miliar, kemudian yang kedua untuk Penanganan Covid-19 dan juga kebutuhan BTT untuk penanganan bencana lainnya sebesar Rp 30 Miliar," papar Bima Arya. di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (16/9/2021). Di lain sisi, dijelaskan Bima Arya, bahwa dalam perubahan KUA/PPAS, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,5 Triliun atau naik pencatatan Rp 303 Miliar dari APBD Murni Tahun 2021, di lain sisi, kata Bima Arya, Perubahan Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,9 Triliun atau naik Rp 374 Miliar.

Masih kata Bima Arya melanjutkan, bahwa dalam Perubahan Pembiayaan tersebut ditetapkan sebesar Rp 359 Miliar atau naik Rp 71 Miliar dari APBD Murni Tahun 2021. Sehingga pada tahun ini, kata Bima Arya, Pemkot Bogor Bogor mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 yang meliputi

berbagai hal. "Yang pertama, sektor Kesehatan untuk fasilitas vaksinasi Covid-19, stimulus Pemulihan Ekonomi, dan juga bantuan intervensi Jaring Pengaman Sosial," ujar Bima Arya. Masih lanjut kata Bima Arya menuturkan, bahwa hal tersebut juga belum berhenti sampai disitu saja, fokus lainnya pada anggaran Perubahan Tahun 2021 adalah menata Kawasan Batutulis, melalui penyusunan kajian pembebasan lahan tanah sebesar Rp 100 juta.

Hal tersebut, tambah Bima Arya, merupakan sebagai upaya dalam mengangkat identitas Kota Bogor sebagai salah satu Kota Pusaka, dimana pada awal Desember 2021 ini, Kota Bogor akan menjadi tuan rumah Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Sedangkan, tambah Bima Arya menuturkan, untuk pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), dimana sebagian besar dialokasikan untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk warga miskin sebesar Rp 92 Miliar. Di lain sisi, dijelaskan Bima Arya, bahwa perubahan KUA/PPAS merupakan dasar pencatatan Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah. Sehingga pada tahun ini, kata Bima Arya, Pemkot Bogor tercatat telah mendapatkan beberapa dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Seperti halnya, lanjut kata Bima Arya, pertama adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 189,6 Miliar untuk membiayai pembangunan diberbagai sektor. Kemudian Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Hibah dari Provinsi Jabar sebesar Rp 204, 8 Miliar, di antaranya untuk Pembangunan Alun-alun Kota Bogor. "Dalam hal ini kami sepakat dengan masukan dari DPRD untuk menunda pembebasan lahan tanah di Kampung Sawah, juga kita sambil menunggu proses percepatannya selesai dulu, hal ini juga kami telah menyampaikan penjelasan tertulis kepada pihak DPRD terkait regulasi dan juga proses pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, namun jika hal itu perlu, kami juga siap menjelaskannya pada kesempatan lain tentunya," ujar Bima Arya. Lebih lanjut, terakhir kata Bima Arya melanjutkan, selanjutnya Pemkot Bogor akan menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. "Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan juga Anggota DPRD yang telah membahas dan juga menyetujui akan hal penetapan Perubahan KUA/PPAS Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 ini," ujar Bima Arya.

Di lain sisi, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto yang juga selaku pimpinan rapat paripurna dan juga yang membuka jalannya rapat paripurna yang digelar secara *hybrid*. Diketahui, dalam laporan Badan Anggaran (Banggar), Pendapatan Daerah yang semula disampaikan pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2,4 Triliun berubah menjadi sebesar Rp2,5 Triliun. "Dalam hal itu, berkurangnya belanja dikarenakan telah dilakukannya Rasionalisasi Belanja dan Penundaan Pengadaan Tanah di Kampung Sawah tersebut," jelas Atang. Lebih lanjut, dikatakan Atang, untuk Pembiayaan Netto yang semula telah disampaikan pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp354 Miliar, berubah menjadi sebesar Rp359 Miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. "Hal tersebut, sehingga dapat disepakati bahwa Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan menjadi sebesar Rp2,9 Triliun," kata Atang.

Sumber Berita:

1. <https://www.fokussatu.id/bogor-kita/pr-951175285/paripurna-kuappas-apbd-2021-kota-bogor-telah-mengalami-dua-kali-refocusing?page=all>, Kamis, 16 September 2021;
2. <https://www.antaranews.com/berita/2397521/perubahan-apbd-2021-kota-bogor-akhirnya-ditetapkan>, Kamis, 16 September 2021;
3. https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/101019/paripurna-kua-ppas-2021-pendapatan-dan-belanja-daerah-kota-bogor-naik, Kamis, 16 September 2021.

Catatan:

1. Dasar Hukum *Refocussing* Anggaran

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) (selanjutnya disebut UU Nomor 2/2020);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) (selanjutnya disebut PP Nomor 12/2019);
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut Inpres Nomor 4/2020);
- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 64/2020);
- e. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 26/2021);
- f. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan Nomor SE-2/MK.07/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi APBD Tahun 2021 Dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya. (selanjutnya disebut SEB Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021).

2. Pengertian

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 1 Angka 2 Permendagri Nomor 64/2020);
- b. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. (Pasal 1 Angka 3 Permendagri Nomor 64/2020);
- c. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 12/2019);
- d. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 22 PP Nomor 12/2019);
- e. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. (Pasal 1 angka 23 PP Nomor 12/2019);
- f. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 53 PP Nomor 12/2019);

3. Percepatan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran oleh Presiden (Point Kesatu dan Kedua Inpres Nomor 4/2020)

- a. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (*Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

4. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah.

- a. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan

tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. (Pasal 3 Lampiran UU Nomor 2/2020)

- b. Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan prioritas sebagai berikut: (Pasal 5 Permendagri Nomor 64/2020)
 - a) penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c) penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.
- c. Dalam hal pandemi *Corona Virus Disease 2019* suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.

5. Prinsip Penyusunan APBD (Lampiran Huruf B Permendagri Nomor 64/2020)

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

6. Arah Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran dalam APBD. (Huruf E SEB Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021)

- a. Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya, yaitu paling sedikit sebesar 8% dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) atau alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Daerah agar segera:
 - 1) Menganggarkan dukungan pendanaan dimaksud untuk setiap kegiatan yang meliputi:

- a) Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19:
 - Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
 - Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan; dan
 - Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
 - b) Dukungan kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19;
 - c) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan
 - d) Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 2) Melakukan percepatan belanja daerah.
- b. Kegiatan prioritas, termasuk kegiatan yang ditujukan untuk penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dukungan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dan dukungan ekonomi masyarakat, baik untuk UMK serta pemberdayaan ekonomi lainnya.
 - c. Pemerintah Daerah agar memastikan kecukupan anggaran sampai akhir tahun 2021 sehingga tetap mampu menjaga kebutuhan pendanaan penanganan COVID-19 beserta dampaknya.
 - d. Dukungan vaksinasi termasuk untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi, termasuk dari unsur TNI/Polri, badan, serta tenaga yang diperbantukan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 - e. Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terlebih dahulu menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.
 - f. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan, pemerintah pusat dapat membiayai kegiatan tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan akan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.
 - g. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah agar menganggarkan Belanja Wajib yang ditetapkan paling sedikit 25% dari DTU dan mempercepat belanja untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari Belanja Wajib tersebut.
 - h. Pemerintah Daerah agar menganggarkan dan mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
 - i. Dalam rangka pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah, Pemerintah Daerah agar:
 - 1) menganggarkan kembali sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) TA 2020 dalam APBD TA 2021;

- 2) menggunakan sisa dana BOKT untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah kinerja tahun 2020 dan 2021;
 - 3) menggunakan anggaran insentif tenaga kesehatan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah kinerja tahun 2020 dan 2021;
 - 4) melakukan upaya yang diperlukan guna percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah.
- j. Pemerintah daerah agar mempercepat penggunaan anggaran kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana dan prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan paling sedikit sebesar 30% dari Dana Insentif Daerah (DID).
 - k. Bagi Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Daerah segera melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. Dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dan pendanaan yang bersumber dari pendapatan daerah diluar dari dana transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021.
 - m. Pelaksanaan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran tersebut pada angka 12 agar tidak bersumber dari anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah.
 - n. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke BTT dalam rangka penanganan COVID-19.
 - o. Tata cara penggunaan BTT berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

7. Pelaporan Pemerintah Daerah (Pasal 7 Permendagri 26/2021)

- a. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:
 - 1) penyesuaian APBD;
 - 2) alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19;

- 3) realisasi insentif tenaga kesehatan; dan
- 4) realisasi bantuan sosial/jaring pengaman sosial.
- c. Laporan penyesuaian APBD dimuat dalam lampiran I Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang berisikan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diuraikan sampai dengan sub rincian obyek.
- d. Laporan alokasi dan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19 disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 2 (dua) dan tanggal 17 (tujuh belas) pada setiap bulan.
- e. Laporan menjadi pertimbangan dalam penyaluran Dana Alokasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Laporan disampaikan setelah dilakukan penyesuaian APBD.

8. Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan/Subkegiatan Tertentu (Refocusing) Dan/atau Perubahan Alokasi Anggaran (Lampiran Huruf A angka 4 Permendagri 26/2021)

Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap:

- a. kegiatan/subkegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk perubahan alokasi dan penggunaan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya;
- b. kegiatan/subkegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- c. belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan/subkegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;
- d. belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan/subkegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan/subkegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. belanja modal yang kurang prioritas;
- f. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- g. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

9. Pembinaan dan Pengawasan (Huruf G SEB Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021)

- a. Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) c.q Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dimaksud;

- b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penganggaran, pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Gubernur, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Kepala BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
- d. APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.